



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad
Alpianur als Undul Bin Abdulah Hadi;**
- 2..... Tempat lahir
.....
.....Kereng Panggi Kabupaten Katingan Provinsi
Kalteng;
3. Umur/tanggal lahir
22 Tahun / 03 April 1997;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
- 6..... Tempat tinggal
.....
...Pasar Kamis Sangka Batur Kecamatan Kapuas
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019 No.
SP.Kap/06/III/2019/Reskrim, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di Rutan
Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal
08 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09
April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 05 Juni 2019;



4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun kelas II terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ALPIANUR Als. UNDUL Bin ABDULLAH HADI** bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD ALPIANUR Als. UNDUL Bin ABDULLAH HADI** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan **dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N: RR8K3069NND

Dikembalikan kepada saksi ISDIANTORO Als DIAN Bin TEDI PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N:
QCPH185311A19A4905 warna ungu beserta simcardnya.

**Dikembalikan kepada saksi JANSON HUTAPEA Als PEA Bin
TILLER HUTAPEA**

- 1 (satu) Baju kaos warna merah.
- 1 (satu) Baju kaos warna hitam yang ada tutup kepalanya.
- 1 (satu) Buah celana merk jeans warna biru beserta ikat
pinggangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Z1 Merek YAMAHA dengan Nopol :
KH 5116 BW Nosin : E3R5E-0174004 Noka :
MH3UE1120JJ164747 warna merah atas nama ANUAR.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. ANUAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa berupa
permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap
pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa yang pada
pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal No. PDM-16/KKN/05/2019
tertanggal 17 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Juni 2019
yakni sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALPIANUR Als UNDUL Bin ABDULAH HADI
pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019,
bertempat di Pondok saksi SUKARMIN Km. 6 Daerah Mantaha Desa Pilang
Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah
rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 01.00 Wib Di Pondok Saksi SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa disuruh beli minuman duitnya sekitar 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pakai sepuluh Ribu untuk beli bensin kemudian Terdakwa ke Pal 5 (lima) untuk mencari tambahannya mau ke bilyar pada saat di perjalanan bertemu dengan Saksi SARIBUN dengan Saksi ISDIANTORO kemudian Terdakwa mengajak mereka main bilyar, kemudian Terdakwa duluan ketempat Saksi yang punya bilyar, ketika Terdakwa sampai disana ternyata bilyarnya tutup, Terdakwa lihat-lihat tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa melihat pintu pondok Saksi SUKARMIN terbuka, pondok milik saksi SUKARMIN adalah tempat tertutup yang ditutupi oleh terpal yang disangga dengan kayu bulat. Pondok milik saksi SUKARMIN tersebut juga merupakan tempat tinggal dari saksi JANSON HUTAPEA dan Saksi ISDIANTORO. Lalu terdakwa melihat ada Handphone yaitu 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N :RR8K3069NND dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N:QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya sedang di ces dan Orangnya sedang tidur, pada saat itu Terdakwa belum masuk Cuma melihat dari depan pintu, setelah itu Terdakwa masuk lalu ambil 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N:QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya, setelah Terdakwa ambil, Terdakwa keluar kemudian Saksi SARIBUN dengan Saksi ISDIANTORO datang dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka tinggal disitu kemudian Terdakwa cepat-cepat naik sepeda motor lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kencang. Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta ijin kepada saksi JANSON HUTAPEA dan Saksi ISDIANTORO pada saat mengambil HP tersebut. Kemudian saat dekat dengan jalan aspal Terdakwa terjatuh dan Terdakwa sempat tidak tidak sadar (pingsan), kemudian tidak lama datang Saksi SARIBUN dan Saksi ISDIANTORO, kemudian Terdakwa dibawa ke Pondok karena Terdakwa mencuri Handphone Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIBUN dan Saksi ISDIANTORO, dan pada pagi hari terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena laporan dari Saksi SARIBUN dengan Saksi ISDIANTORO karena HP nya dicuri.

- Dan barang – barang yang dicuri oleh terdakwa AHMAD ALPIANUR Als UNDUL Bin ABDULAH HADI adalah : 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N:QCPH185311A19A4905 warna Ungu yang merupakan milik saksi saksi JANSON HUTAPEA dan Saksi ISDIANTORO.

- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi JANSON HUTAPEA dan Saksi ISDIANTORO yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANSON HUTAPEA Als PEA Bin TILLER HUTAPEA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang seorang diri telah mengambil barang milik Saksi dan Sdr. Isdiantoro berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND Milik Sdr. ISDIANTORO dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr. SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi bersama dengan Sdr. Isdiantoro dan Sdr. Saribun serta Sdr. Sukarmin yang mengamankan Terdakwa karena tertangkap basah mengambil barang milik Saksi dan Sdr. Isdiantoro;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang tersebut akan tetapi Saksi yang saat itu sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena dibangunkan oleh teman yang berkata " Yaaa Bangun HP Mu mana" lalu Saksi bangun dan bilang "ada sedang dices" kemudian Saksi menarik Kabel Ces HP kemudian Saksi angkat ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian teman Saksi berkata tu motor baru keluar dari pondok kita kemudian Saksi bangun dari tempat tidur melihat ada cahaya lampu motor sudah dekat jalan aspal, kemudian Saksi bersama Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro mengejar menggunakan sepeda motor, dan tidak lama Sdr. Saribun balik ke pondok sendiri lalu mengatakan" ayo ayo malingnya dapat sudah orangnya kebalik" kemudian Saksi dan Sdr. Sukarmin ke lokasi tempat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya akibat mencoba melarikan diri, lalu Saksi melihat ternyata handphone milik Saksi dan milik Sdr. Isdiantoro ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami atas kehilangan barang tersebut yakni sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian Sdr. Isdiantoro Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada Sdr. Isdiantoro untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan sekitar sepi, cuaca cerah dan lumayan terang karena diterangi oleh cahaya lampu malam hari;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **PURWANTO Als BAPAK Yoga Bin PUDJIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND milik Sdr. ISDIANTORO dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Sdr. Isdiantoro ke Polsek Kurun tentang peristiwa tersebut, atas hal tersebut kemudian Saksi beserta anggota Polsek yang sedang piket langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampai disana dekat jalan aspal Saksi melihat sepeda motor Z1 yang digunakan yang Terdakwa tergeletak di tengah jalan menuju pondok Sdr. Sukarmin;

- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas piket menuju Pondok Sdr. Sukarmin dan ketika sampai disana, Terdakwa duduk dikerumuni orang banyak bersama dengan barang bukti handphone hasil kejahatannya, lalu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kebenaran laporan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kurun bersama dengan barang bukti untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa diketahui jika Terdakwa seorang diri mengambil barang tersebut awal mulanya saat Terdakwa disuruh temannya beli minuman keras/alkohol yang ditiptkan uangnya sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) untuk beli bensin, kemudian Terdakwa ke Km 5 menggunakan sepeda motor untuk mencari uang tambahan membeli miras di tempat bilyar, pada saat di perjalanan bertemu dengan Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, kemudian Terdakwa mengajak mereka main bilyar lalu Terdakwa duluan ke tempat bilyar tersebut, sampai disana ternyata bilyarnya tutup, lalu tidak jauh dari tempat bilyar, Terdakwa melihat pintu pondok Sdr. Sukarmin terbuka karena hanya ditutupi oleh terpal yang disangga dengan kayu bulat;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat penghuninya sedang tidur beserta dengan 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger, melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengambil 2 (dua) buah handphone dengan cara menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut ke dalam kantong bajunya supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya namun terjatuh sendiri akibat menabrak lubang besar di jalan;

- Bahwa setahu Saksi, nilai kerugian yang dialami Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro atas kehilangan barang tersebut sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada Saksi Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND milik Sdr. Isdiantoro dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr. SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut yaitu pada saat itu awal mulanya Terdakwa disuruh teman untuk membeli minuman keras/alkohol yang dititipkan uangnya sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa pergi ke Km 5 menggunakan sepeda motor untuk mencari uang tambahan membeli miras di tempat bilyar, pada saat di perjalanan saya bertemu dengan Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro main bilyar lalu Terdakwa pergi duluan ke tempat bilyar tersebut;
- Bahwa sampai disana ternyata bilyarnya tutup, lalu tidak jauh dari tempat bilyar, Terdakwa melihat pintu pondok Sdr. Sukarmin terbuka karena hanya ditutupi oleh terpal yang disangga dengan kayu bulat dan kemudian Terdakwa melihat penghuninya sedang tidur beserta dengan 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengambil 2 (dua) buah handphone dengan cara menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut ke dalam kantong bajunya supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Terdakwa terjatuh sendiri akibat menabrak lubang besar di jalan hingga akhirnya berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yakni untuk dijual dan uangnya digunakan mencari tambahan membeli minuman keras/alkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N: RR8K3069NND;
- 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N: QCPH185311A19A4905 warna ungu beserta simcardnya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Z1 Merek YAMAHA dengan Nopol : KH 5116 BW Nosin : E3R5E-0174004 Noka : MH3UE1120JJ164747 warna merah atas nama ANUAR;
- 1 (satu) Baju kaos warna merah;
- 1 (satu) Baju kaos warna hitam yang ada tutup kepalanya;
- 1 (satu) Buah celana merk jeans warna biru beserta ikat pinggangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Purwanto Als Bapak Yoga Bin Pudjiran** yang merupakan anggota Polsek Kurun karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND milik Sdr. Isdiantoro dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr. SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut yaitu pada saat itu awal mulanya Terdakwa disuruh teman untuk membeli minuman keras/alkohol yang dititipkan uangnya sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa pergi ke Km 5 menggunakan sepeda motor untuk mencari uang tambahan membeli miras di tempat bilyar, pada saat di perjalanan saya bertemu dengan Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro main bilyar lalu Terdakwa pergi duluan ke tempat bilyar tersebut;
- Bahwa sampai disana ternyata bilyarnya tutup, lalu tidak jauh dari tempat bilyar, Terdakwa melihat pintu pondok Sdr. Sukarmin terbuka karena hanya ditutupi oleh terpal yang disangga dengan kayu bulat dan kemudian Terdakwa melihat penghuninya sedang tidur beserta dengan 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengambil 2 (dua) buah handphone dengan cara menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut ke dalam kantong bajunya supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Terdakwa yang dikejar oleh Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, terjatuh sendiri akibat menabrak lubang besar di jalan hingga akhirnya berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 2 (dua) buah handphone tersebut; karena sepenuhnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yakni untuk dijual dan uangnya digunakan mencari tambahan membeli minuman keras/alkohol;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro yaitu sekitar sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Ahmad Alpihanur als Undul Bin Abdulah Hadi** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan



dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan "**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Purwanto Als Bapak Yoga Bin Pudjiran** yang merupakan anggota Polsek Kurun, dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND milik Sdr. Isdiantoro dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr. SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa disuruh temannya untuk membeli minuman keras/alkohol yang dititipkan uangnya sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa pergi ke Km 5 menggunakan sepeda motor untuk mencari uang tambahan membeli miras di tempat bilyar, pada saat di perjalanan saya bertemu dengan Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro main bilyar lalu Terdakwa pergi duluan ke tempat bilyar tersebut;

Menimbang, bahwa sampai disana ternyata bilyarnya tutup, lalu tidak jauh dari tempat bilyar, Terdakwa melihat pintu pondok Sdr. Sukarmin terbuka karena hanya ditutupi oleh terpal yang disangga dengan kayu bulat dan kemudian Terdakwa melihat penghuninya sedang tidur beserta dengan 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger, melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengambil 2 (dua) buah handphone dengan cara menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut ke dalam kantong bajunya supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Terdakwa yang dikejar oleh Sdr. Saribun dan Sdr. Isdiantoro, terjatuh sendiri akibat menabrak lubang besar di jalan hingga akhirnya berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut, Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas ketika melihat Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan cara sebagaimana dimaksud di atas telah memindahkan barang berupa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro yang sebelumnya berada di dalam pondok Sdr. Sukarmin dalam keadaan sedang dicharger, hingga beralih kekuasaanya berada di tangan Terdakwa dengan cara sebagaimana fakta hukum di atas, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa barang berupa handphone milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada di tempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dimana barang milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang milik, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N : RR8K3069NND milik Sdr. Isdiantoro dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N : QCPH185311A19A4905 warna Ungu beserta sim cardnya milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea tanpa izin dari Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yakni untuk dijual dan uangnya digunakan mencari tambahan membeli minuman keras/alkohol;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pemilik barang tersebut yakni Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain dimana akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut, Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;
Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Pondok Sdr. SUKARMIN Km.6 Daerah Mantaha Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari pondok Sdr. Sukarmin pada waktu sebelum matahari terbit dan tempat kejadian perkara tersebut masuk dalam pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" karena letak barang-barang tersebut dalam sebuah pekarangan yang di dalamnya terdapat bangunan rumah atau bangunan yang berupa pondok tanpa pernah Saksi Janson Hutapea Alias Pea dan Sdr. Isdiantoro selaku pemilik barang tersebut memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan lisan dari Terdakwa, dan oleh karena pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N: RR8K3069NND
- 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N: QCPH185311A19A4905 warna ungu beserta simcardnya.

oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui kepemilikannya dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya karena bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N: RR8K3069NND dikembalikan kepada Sdr. **ISDIANTORO Als DIAN Bin TEDI PURNOMO** dan 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N: QCPH185311A19A4905 warna ungu beserta simcardnya dikembalikan kepada **saksi JANSON HUTAPEA Als PEA Bin TILLER HUTAPEA;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju kaos warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju kaos warna hitam yang ada tutup kepalanya.
- 1 (satu) Buah celana merk jeans warna biru beserta ikat pinggangnya;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Z1 Merek YAMAHA dengan Nopol : KH 5116 BW Nosin : E3R5E-0174004 Noka : MH3UE1120JJ164747 warna merah atas nama ANUAR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dalam fakta persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya yang berhak dan persetujuan dari pemiliknya akan digunakannya sepeda motor tersebut sebagai sarana kejahatan walaupun diketahui disita dari Terdakwa, maka untuk kepastian hukum dimana barang bukti tersebut juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alpianur als Undul Bin Abdulah Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kkn



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG Tipe 4G warna silver beserta sim cardnya dengan S/N: RR8K3069NND

Dikembalikan kepada Sdr. ISDIANTORO Als DIAN Bin TEDI PURNOMO

- 1 (satu) buah HP OPPO Tipe A3S Dengan S/N: QCPH185311A19A4905 warna ungu beserta simcardnya.

Dikembalikan kepada Saksi JANSON HUTAPEA Als PEA Bin TILLER HUTAPEA

- 1 (satu) Baju kaos warna merah.
- 1 (satu) Baju kaos warna hitam yang ada tutup kepalanya.
- 1 (satu) Buah celana merk jeans warna biru beserta ikat pinggangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Z1 Merek YAMAHA dengan Nopol : KH 5116 BW Nosin : E3R5E-0174004 Noka : MH3UE1120JJ164747 warna merah atas nama ANUAR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu AKHMAD RUSADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AKHMAD RUSADI, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H.,M.H.